

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan pengangkatan dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi dari unsur dewan perwakilan rakyat dalam teori dan praktik ketatanegaraan, yang dalam hal ini mengangkat studi kasus pada pemberhentian hakim konstitusi aswanto, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

*Pertama* mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia diatur secara ketat oleh undang-undang. Proses pengangkatan melibatkan DPR, Presiden, dan Komisi Yudisial, sementara pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan melalui usulan Ketua MK kepada Presiden setelah proses penyidikan oleh dewan etik MK. Mekanisme pemberhentian hakim telah termaktub secara rinci dalam UU No. 24 tahun 2003 jo. UU No. 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 ayat (4) UU No. 7/2020 menyebutkan bahwa “Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam proses rekrutmen hakim MK juga ditekankan. Dengan demikian, teori hukum tatanegara Indonesia menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menekankan pentingnya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses tersebut.

*Kedua* proses pengangkatan hakim konstitusi Aswanto sebagai Wakil Ketua MK dilakukan melalui seleksi terbuka oleh DPR pada tahun 2013. Ia terpilih menjadi hakim konstitusi setelah meraih suara tertinggi dalam sidang pleno Komisi III DPR pada 2014. Namun, pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR pada 2022 tidak didasari secara hukum dan dapat mengganggu independensi kehakiman. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan

lembaga negara. DPR seharusnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak independensi lembaga kehakiman. DPR tidak memiliki wewenang untuk mencopot hakim MK, dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur secara jelas mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi harus didasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh DPR. Dengan demikian, tindakan DPR dalam memecat hakim konstitusi Aswanto pada tahun 2022 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat membahayakan independensi lembaga kehakiman serta kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi di Indonesia.

*Ketiga* Berdasarkan analisis terhadap pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto, dapat disimpulkan bahwa pengangkatannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, pemberhentiannya oleh DPR dianggap tidak memiliki dasar yang jelas secara yuridis. Polemik ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap konstitusi dan independensi Mahkamah Konstitusi. Langkah pencopotan dan pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR tidak dibenarkan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan. DPR tidak memiliki wewenang untuk memecat hakim Mahkamah Konstitusi, dan tindakan tersebut dapat merusak independensi MK. Proses pemberhentian hakim harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Menurut pandangan *siyasah syariyyah* dalam pemberhentian hakim Aswanto kewenangan DPR dalam memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menurut Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2003 tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian baik secara hormat maupun secara tidak hormat belum sesuai dengan *siyasah sya'iryyah* terutama dalam konsep wilayah *al-Mazhalim* sebagai lembaga peradilan. Sebab, meskipun DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto, tetapi tidak sesuai dengan tata cara pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga tidak memiliki wewenang dalam memberhentikan nya

## B. Saran

*Pertama* Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi dengan Mahkamah Agung diharapkan lebih bertindak dalam menyikapi keadaan isu-isu masyarakat dalam proses internal MK itu sendiri. Terkhusus dalam penanganan pemberhentian Hakim Konstitusi yang secara hierarki perundang undangan tidak dapat dibenarkan jika proses pemberhentiannya dilakukan sepihak oleh lembaga pengusung hakim MK itu sendiri. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus pemberhentian hakim MK yang dilakukan secara sepihak. Demi menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

*Kedua* Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon agar dapat melaksanakan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, baik itu dalam Penyuluhan Hukum, Penelitian Hukum, sehingga mahasiswa bisa melakukan memahami lebih mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi adanya Mahkamah Konstitusi, sehingga pembelajaran hukum tidak hanya berbasis pada teori semata.

*Ketiga* Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa terkait Mahkamah Konstitusi, disarankan untuk memperdalam analisis mengenai dampak adanya pemberhentian secara sewenang-wenang oleh lembaga pengusung hakim MK. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi potensi perbaikan atau pengembangan dalam implementasi program tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara lebih luas.

